

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian saat ini adalah

a) Jurnal dengan judul “Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*” oleh Farid Budiman volume 28 No. 3, September-Desember 2013. Kesimpulannya adalah akad *Qardh* merupakan salah satu dari akad *tabarru*’ dimana karakteristik daripada akad *Qardh* adalah pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau *ta’awun* dan juga jenis akad *Qardh* yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non *profit*.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada fokus, kajian yaitu pada jurnal ini dijelaskan akad *Qardh* sebagai akad *tabarru*’ sedangkan penelitian sekarang diperluas dengan implementasinya terhadap FATWA DSN – MUI/NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001.

b) Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” oleh Mariati, Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2013. Kesimpulan dari jurnal ilmiah ini adalah bahwa dari dalil-dalil Al Qur’an dan hadist tentang disyariatkan akad *Qardhul Hasan* bahwa

hukum pinjam meminjam boleh bagi yang meminjamkan dan mubah bagi yang menerima pinjaman, dianjurkan dalam syariat Islam untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. *Qardh* tidak boleh mengambil manfaat, namun diboleh mengambil manfaat atau hadiah dari nasabah ketika pengembalian pinjaman yang tidak ditetapkan dan tidak dipersyaratkan pada saat akad, dan *Qardh* di kembalikan pada jangka waktu yang disepakati.

Pelaksanaan *Qardhul Hasan* di perbankan syariah diperbolehkan untuk kegiatan usaha yang membutuhkan maupun talangan dana. Bank syariah dapat meminta jaminan atas dana yang dipinjamkan untuk jaminan pengembalian dana *Qardh*. Nasabah dapat memberikan sumbangan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan pada saat akad.

Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus kajian, yaitu tinjauan yuridis dari *Qardhul Hasan* yang menurut dari dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits yang disebut hukum islam dan menjelaskan pelaksanaan *Qardhul Hasan* di perbankan syariah indonesia yang sesuai hukum Islam yang dipadukan dengan undang-undang tentang *Qardh* di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang, fokus kajiannya adalah kesesuaian pelaksanaan *Qardh* dan *Qardhul Hasan* di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) dan BMT Dana

Barokah di Muntilan yang berdasarkan pada FATWA DSN – MUI/NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Tesis yang dilakukan oleh Andita Yuni Santoso, program studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana tahun 2005, Universitas Diponegoro Semarang. Judul tesis adalah ‘Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Pada Bank Syariah Cabang Semarang’. Kesimpulan dari tesis ini adalah *Qardh* diberikan kepada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank konvensional dengan jumlah maksimum Rp 1.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan dan apabila peminjam belum dapat mengembalikan maka Bank Syariah Cabang Semarang akan menghapus file *Qardh* peminjam.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus kajian, yaitu pada golongan masyarakat yang mendapatkan pembiayaan *Qardh*, dalam pemberian pembiayaan, pengembalian pembiayaan serta penanganan masalah dalam pembiayaan pada nasabah. Studi kasus yang digunakan difokuskan pada 1 Bank yaitu Bank BNI Syariah di Semarang. Sedangkan pada penelitian saat ini yaitu membandingkan kesesuaian implementasi Pembiayaan *Qardh* di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) dan BMT Dana Barokah di Muntilan terhadap FATWA DSN – MUI/NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001.

B. Kerangka Teoritik

1. Akad Qardh

a. Pengertian

Qardh berarti pinjaman atau hutang piutang. Secara kebahasaan (etimologi) ialah potongan atau terputus.¹ Memotong artinya bahwa pinjaman *Qardh* ini memotong dana/uang dari pemberi pinjaman (*muqridh*) dan memotong dana untuk mengembalikan dari penerima pinjaman (*muqtaridh*).²

Pinjaman dalam terminologi muamalah Islam dikenal dengan *Al-Qardh*. Pada lembaga keuangan syariah, pinjaman yang bertujuan sosial adalah *Qardh*. Dalam hal sosial, *Qardh* ini dilakukan sebagai upaya dalam perbuatan kebajikan.³ Secara istilah (terminologi) *Qardh* adalah memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan dan menggunakannya dan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Pada transaksi muamalah Islam, *Qardh* boleh dan dianjurkan untuk dilakukan, karena selain bertujuan untuk kebajikan, transaksi ini tidak memperhitungkan

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hal. 151

² Sayyid Sabiq (1971), *Fiqh al-Sunnah*, 3j., dalam iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, hal. 177.

³ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007. hal. 98

keuntungan dengan tidak adanya tambahan pengembalian pada waktu pengembalian.⁴

Dalam pengertian lain, *Al-Qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang dapat diberikan untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman dan akan dilakukan penggantian/pengembalian sesuai ukuran/timbangan barang pada saat dipinjamkan waktu akad berlangsung. Ukuran/timbangan barang tersebut harus sama tanpa adanya penambahan atau kelebihan pada barang saat pengembalian. Pemberian pinjaman menggunakan akan *Qardh* akan membuat si peminjam akan berusaha mengembalikan pinjamannya karena diberikan kemudahan dengan tidak adanya riba atau tambahan dalam pengembalian. *Qardh* juga diberikan kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan yang sangat mendesak terutama dalam skala mikro yaitu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam tujuan sosial ini akan membuat perekonomian akan lebih meningkat.⁵

Al-qardhul hasan berarti pinjaman kebajikan dan lunak (*soft and benevolent loan*), di mana pinjaman tersebut tanpa adanya bunga pinjaman. *Al-qardhu (soft benevolent loan)* berarti

⁴ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, op.cit. hal.287-288

⁵ Muhammad Ridwan, Loc, cit.

memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan dengan ketentuan pemilik harta dapat mengambil kembali sesuai jumlah pinjaman atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi sosial.⁶

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :

- 1) Menurut pengikut Mahdzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *Qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- 2) Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
- 3) Menurut Mahdzab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), h. 131.

- 4) Menurut Mahdzhah Syafi'i, *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁷

b. Rukun *Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi pada akad *Qardh*, apabila rukun tidak terpenuhi maka akad *Qardh* batal. Rukun transaksi *Qardh* yaitu :

1) Transaktor

Transaktor pada transaksi pinjaman *Qardh* terdiri atas pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*). Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman *Qardh* haruslah memenuhi prinsip syariah.

2) Objek *Qardh* (*mahall al-qardh*)

Objek *Qardh* atau biasa disebut *mahall al-qardh* dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek *qardh* oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari (i) bagian modal bank; (ii) keuntungan bank yang disisihkan. Uang dari sumber ini digunakan untuk pinjaman yang mempunyai kemungkinan besar untuk dikembalikan oleh peminjam, namun bank syariah tidak

⁷ Farid, Budiman, *karakteristik akad pembiayaan al qardh sebagai akad tabarru'*, vol 28, No3, September-desember 2013. Hal. 410-411

memberikan tambahan untuk pengembalian, jumlahnya tetap sama dengan jumlah awal peminjaman. Tidak seperti bank konvensional yang tetap menggunakan bunga atau tambahan pada setiap transaksi peminjaman. (iii) penyaluran dana yang berasal dari pihak lembaga ataupun nasabah individu yang mempercayakan dananya kepada bank. Dari sumber ini, bank syariah atau lembaga keuangan syariah mempunyai petugas yang mengatur tentang penerimaan dan zakat, infaq dan sadaqah. Dimana dana dari sumber ini digunakan hanya untuk tujuan sosial, dalam pengaplikasiannya dilakukan peminjaman kepada nasabah yang membutuhkan dengan akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang tidak mementingkan kemungkinan untuk dikembalikan pinjaman pokok dan tidak adanya tambahan apabila dilakukan pengembalian.

3) Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul dalam transaksi pinjaman *Qardh* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman (nasabah).⁸

Metode yang digunakan dalam Ijab Qabul yaitu yang pertama adalah akad dengan lafadh (ucapan) yaitu akad yang berupa ucapan dari kedua belah pihak dan dengan keridhaan kedua pihak, akad ini

⁸ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, op.cit. hal. 290-291

yang sering dilakukan karena mudah difahami, kedua yaitu dengan perbuatan dengan cara perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima pinjaman misalnya pihak pemberi memberikan barang dan pihak lain pihak penerima menerima barangnya serta saling menunjukkan dengan keridhaan. Pada zaman sekarang, Ijab Qabul dengan perbuatan sering digunakan. Ketiga dengan isyarat yaitu apabila seseorang pihak sudah cacat sejak lahir, diperbolehkan menggunakan isyarat. Namun apabila tulisannya bagus, di anjurkan untuk menggunakan tulisan. Jika cacat yang diderita bukan sejak lahir, maka di usahakan tidak dengan isyarat. Metode keempat adalah dengan tulisan, boleh dilakukan oleh seseorang yang bisa berbicara ataupun tidak. Syaratnya yang terpenting tulisannya jelas. Apabila kedua belah pihak hadir, maka tidak dibolehkan menggunakan tulisan.⁹

c. Syarat *Qardh*

Adapun syarat yang terkait dengan akad *Qardh* dirinci berdasarkan rukun akad *Qardh* yaitu :

- 1) Syarat *Aqidain (muqridh dan muqtaridh)*

⁹ Rachmat Syafei, Op.cit. Hal. 46-51

- a) *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial) adalah orang yang mampu *mentasarufkan*¹⁰ (mengandung kemudharatan secara murni. Mengeluarkan barang miliknya tanpa memerlukan qabul seperti hibah dan pinjaman.(mengusahakan) hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *Qardh*.
- b) Tanpa ada paksaan, bahwa *Muqridh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridh* keduanya melakukannya secara suka rela. Karena syarat sahnya Ijab Qabul yaitu dengan keridhaan kedua belah pihak.
- 2) Syarat barang yang menjadi obyek *Qardh*, adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. Seperti barang-barang yang haram dan dilarang digunakan dalam agama.
- 3) Syarat shighat, Ijab Qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *Qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *Muqridh*. Tidak adanya penambahan dari pinjaman yang diberikan kepada

¹⁰ *Tasarruf* yaitu mengandung kemudharatan secara murni. Mengeluarkan barang miliknya tanpa memerlukan qabul seperti hibah dan pinjaman.(mengusahakan)

muqtaridh. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan *Qardh* bagi akad lainnya.¹¹

d. Dasar Hukum

1) Al Qur'an

a) Surat Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ جُزْأٌ كَرِيمٌ

(Q.S. Al-Hadiid :11)

Artinya :“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. Al-Hadiid :11)

Penggambaran semata ikhwal seorang muslim miskin yang memberikan pinjaman kepada Allah sudah cukup untuk mendorongnya berkorabn dengan sungguh-sungguh. Manusia biasanya suka berlomba-lomba meminjamkan hartanya yang baik, sedang mereka semua miskin, jika pengembaliannya dijamin. Mereka memiliki kebanggaan, jika dapat meminjamkan harta yang berharga itu. Apalagi, jika mereka memberikan pinjaman kepada Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Allah tidak menyerahkan mereka kepada perasaan bangga semata, tetapi memberikan janji atas pinjaman yang baik, yang semata-mata untuk Allah, dan yang tidak memiliki pamrih

¹¹ Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cetakan I, 2009. hal. 143

apapun kecuali dari selain-Nya. Dia menjanjikan imbalan yang kadarnya berlipat ganda dan pahala yang mulis dari sisi Allah. Kemudian Allah menunjukkan catatan amal yang indah kepada mereka, yaitu catatan yang berisi imbalan yang mulia, pada salah satu panorama hari akhirat, dimana pahala yang mulia berada.¹²

Dalam surat Al-Hadiid ayat 11, dengan melakukan pinjaman dalam hal ini adalah Qardh yang pada dasarnya mengedepankan tolong menolong dan tidak adanya imbalan atau manfaat dari pinjaman tersebut, ini merupakan pinjaman yang semata-mata karena Allah SWT dan pinjaman ini akan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat pada saat di akhirat nanti.

b) Surat Al Maidah ayat 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

(Q.S Al Maidah:2)

Artinya: “.....Bertolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa serta janganlah bertolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
(Q.S Al Maidah:2)

Islam menetapkan agar orang yang beriman tolong menolong dan bantu membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan

¹²Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. 2004. Jakarta:Gema Insani. hal. 164-165

saja, tidak boleh bantu-membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Al Qur-an menakut-nakuti jiwa manusia terhadap azab Allah dan menyuruhnya bertaqwa kepadaNya, agar dengan perasaan-perasaan seperti ini dia dapat menahan kemarahan dan taat aturan, berperangai luhur dan toleran, taqwa kepada Allah, dan mencari ridha-Nya.¹³

Dalam pengaplikasian akad *Qardh*, dimana pinjaman ini dilakukan untuk membantu orang yang membutuhkan dan tidak dianjurkan untuk membantu dalam usaha yang dilarang agama. Dengan aturan tersebut sehingga dengan pinjaman *Qardh* ini akan mendekatkan kita serta hanya mencari Ridha-Nya.

c) Surat Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Q.S Al Baqarah :280)

Artinya: "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik, bagimu jika kamu mengetahui" (Q.S Al Baqarah :280)

Dalam praktinya dalam perbankan syariah, dengan akad *Qardh* terdapat ketentuan untuk memberikan jangka waktu dalam pengembalian pinjaman apabila seorang peminjam dalam kesulitan. Karena pinjaman ini bersifat sosial dan tolong

¹³ Ibid, hal. 167-168

menolong tidak semata untuk keuntungan. Sehingga membuat seorang peminjam tidak terbebani dengan pinjaman tersebut tetapi akan terbantu.

2) Hadits

- a) Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. Hasan: [Irwa'ul-Ghaliil (no. 1389)], Sunan Ibnu Majah (II/812, no. 2430)

Artinya : *“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”*

Penjelasan dari hadits tersebut adalah seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Sehingga pinjaman itu di sunnahkan serta diwajibkan untuk orang yang membutuhkan.

- b) Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَضِيَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

[Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1958)], Sunan Ibnu Majah (II/807, no. 2414)

Artinya : “Barangsiapa yang mati dan memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dilunasi dari kebbaikannya, (karena) di sana (akhirat) tidak ada dinar tidak pula dirham”.

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa diwajibkannya untuk membayar hutang/pinjaman ketika masih hidup. Karena ketika sudah meninggal, hutang tersebut masih akan tetap ada dan tidak bisa dibayar ketika sudah meninggal.

3) Ijma’

Kaum muslim sepakat bahwa *Qardh* dibolehkan dalam islam. Hukum *Qardh* adalah dianjurkan bagi *muqridh* dan mubah bagi *muqtaridh*.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

نَنْفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Abu Hurairah berkata. Rasulullah SAW telah bersabda, *Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberinya kelonggaran di dunia dan diakhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambaNya, selama hambaNya mau menolong saudaranya*”. (HR.Muslim).¹⁴

¹⁴ Rachmat Syafei, Op.cit. Hal. 152-153

Dalam ijma tersebut dijelaskan bagaimana kita ketika seseorang memberikan pertolongan kepada saudara yang kesusahan, Allah akan memberikan balasannya bukan didunia tetapi di akhirat nanti. Dalam hal ini akad *Qardh* yang bertujuan untuk tolong menolong dengan merealisasikan dengan sesuai aturan yaitu pinjaman tanpa imbalan, akan membantu kesusahan saudaranya.

e. Hukum

- 1) Akad *Qardh* dapat berubah kepemilikan barang yang menjadi obyek pinjaman. Apabila seorang peminjam (*muqridh*) meminjamkan barangnya berupa mobil, maka penerima pinjaman (*muqtaridh*) dapat memanfaatkan serta menyimpan barang tersebut dan mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati. Namun, apabila pemberi pinjaman mempunyai keinginan untuk memindahtangankan barang tersebut kepada penerima pinjaman maka kepemilikan barang akan berpindah ke penerima pinjaman.
- 2) Dalam hal penyelesaian akad *Qardh* disepakati oleh para ulama bahwa penyelesaian dilakukan di tempat dimana akad *Qardh* itu disepakati. Namun, apabila terdapat kendala seperti tidak adanya uang transportasi maupun sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka dapat dilakukan penyelesaian di lain tempat.
- 3) Penggunaan akad *Qardh* tidak diperbolehkan untuk syarat akad lain yang berbeda seperti akad jual beli. Seperti misalkan ketika

seseorang akan memberikan pinjaman uang, dengan memberikan syarat penerima pinjaman mau membelikan makanan untuknya. Itu tidak diperbolehkan juga untuk akad lainnya.

- 4) Dalam penggunaan akad *Qardh*, pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak boleh mengkaitkan syarat dan manfaat dari pinjaman terhadap penerima pinjaman (*muqtaridh*). Seperti contoh seseorang akan memberikan pinjaman motor ketika si penerima pinjaman membawakan bukunya. Namun, apabila penerima memberikan tanpa diminta itu disebut dengan hadiah dan diperbolehkan. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas, “*Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan Qardh yang mensyaratkan manfaat*”.¹⁵

f. Aplikasi dalam perbankan

Dalam perbankan syariah, penggunaan dan penerapan akad *Qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) Digunakan untuk pelengkap dalam produk perbankan bagi nasabah yang membutuhkan talangan dana yang jangkanya pendek, kemudian untuk pengembaliannya berjangka pada waktu relative

¹⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999. Hal. 225

singkat. Untuk nasabah ini juga merupakan nasabah yang loyalitas dan terbukti baik dalam pembiayaan yang pernah dilakukannya.

- 2) Ketika nasabah membutuhkan dana yang cepat, namun nasabah mempunyai dana yang tersimpan dan memiliki waktu jatuh tempo seperti deposito maka nasabah ini akan mendapat kemudahan dengan menggunakan dana *Qardh*.
- 3) Untuk menyalurkan dana dalam kegiatan sosial yaitu dengan mengalokasikan dengan akad *Qardh* yaitu membantu usaha atau ekonomi masyarakat yang berskala mikro, serta dalam pemenuhan produknya yaitu *Qardhul Hasan*.¹⁶
- 4) Pengambilalihan hutang bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambilalihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana *Qardh* kepada nasabah. Dengan dana *Qardh* tersebut, nasabah melunasi hutang di bank konvensional. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi *qardh* kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan asset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Kesemua akad dilakukan terpisah dan tidak ada mempersyaratkan satu dengan yang lainnya.¹⁷

¹⁶ Ibid, hal.226

¹⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, op.cit. hal. 288

g. Ketentuan dalam transaksi *Qardh*

Dalam transaksi pinjaman *Qardh*, terdapat beberapa ketentuan larangan, perintah dan pembolehan yaitu sebagai berikut :

- 1) Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Karena sesuatu tambahan seberapa besarnya termasuk kedalam riba. Namun ada pengecualian apabila tidak dipersyaratkan pada waktu akad, orang yang meminjam boleh mengembalikan lebih dari yang di pinjam, rasul menganjurkan hal tersebut, dahulu nabi pernah mengembalikan unta bakr dengan unta ruba'aie.

Hadits riwayat Bukhari yang artinya :

“Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang”.

- 2) Larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Disebut dalam hadist riwayat Jama'ah yang artinya :
“penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kedzaliman”.

Hal ini menjelaskan bahwa apabila orang yang meminjam sudah mempunyai uang atau harta dan dalam keadaan mampu, maka harus disegerakan untuk melunasi pinjaman/utangnya.

- 3) Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Ketika orang yang mempunyai hutang tidak mampu untuk melunasi, maka orang yang memberi hutang memberikan tanggungan keringanan dalam pengembalian. Dan apabila orang yang mempunyai hutang tidak bisa untuk mengembalikan, maka hapuslah pinjamannya, sesuai pada hadis Nabi Muhammd SAW riwayat Muslim artinya :

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya”.

- 4) Pembolehan mengenakan biaya administrasi. Fatwa DSN membolehkan untuk pemberi pinjaman untuk membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana *Qardh* yang diberikan.

Pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu, tapi melalaikan kewajibannya. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 19, disebutkan bahwa apabila nasabah tidak menunjukkan kepercayaan kepada bank syariah atas keinginan bahwa nasabah akan mengembalikan sebagian maupun seluruh

kewajiban bukan karena dalam hal ketidakmampuan mengembalikan pinjaman, maka bank syariah berhak memberikan sanksi dengan pengadaaan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan.¹⁸

h. Manfaat *Qardh*

Manfaat dalam aspek *financial* yaitu uang biaya administrasi dari nasabah. Dan untuk aspek *non financial* yaitu kepercayaan nasabah dan loyalitas nasabah kepada bank syariah/BMT. Manfaat yang lain penggunaan akad *Qardh* yaitu :

- 1) Dapat membantu nasabah yang kesulitan dan membutuhkan dana mendesak dan jangka pendek dengan adanya akad *Qardh*. Sehingga dapat sesuai dengan sifat akad *Qardh* yaitu akad *tabarru'* yang artinya tolong menolong.
- 2) *Qardhul hasan* yang bertujuan untuk social seperti pengelolaan dana dari zakat, infak sedekah yang akan disalurkan dengan tujuan sosial, adalah salah satu pembeda bank syariah dan konvensional. Dimana di bank konvensional kurang memperhatikan dalam aspek sosial.
- 3) Masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitasnya kepada bank syariah, karena bank syariah mempunyai produk yang menggunakan akad *Qardh* dan juga *Qardhul Hasan* yang

¹⁸ Ibid, hal 289-290

bertujuan dalam bidang sosial. Masyarakat akan semakin loyalitas kepada bank syariah karena dana yang akan dia simpan akan dikelola untuk bersosial.¹⁹

i. Pengawasan Syariah Transaksi Pinjaman *Qardh*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman *Qardh*.

Pengujian tersebut antara lain :


- 1) Meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip *Qardh* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja menunda pembayaran.
- 3) Memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha.

¹⁹ Muhammad syafi'i Antonio, Op.cit. Hal. 227

- 4) Meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atau pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan.
- 5) Memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *Qardh* konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank.
- 6) Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran *Qardh* dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank.²⁰

j. Skema

Skema Pelaksanaan *Al-Qardh*²¹



Gambar 2.1 Skema *Al-Qardh*

²⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, op.cit. hal. 291

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit. hal 134

2. FATWA DSN – MUI/NO:19/DSN-MUI/IV/2001

Dewan Syari'ah Nasional menimbang bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Fatwa DSN MUI tentang *Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*) ditetapkan supaya penggunaan akad *Qardh* sesuai dengan syariah dan merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *Qardh* dengan ketentuan-ketentuan umum tentang pengembalian jumlah pokok, biaya administrasi, jaminan, sumbangan sukarela, serta bagaimana perlakuan apabila pembiayaan *Qardh* tertunda. Ketentuan untuk sanksi ketika nasabah tidak bisa mengembalikan dana *Qardh* sesuai waktunya dengan pemberian sanksi dan penjualan jaminan. Kemudian penetapan tentang sumber dana *Qardh* ini berasal dari modal dan keuntungan LKS serta infaq dari lembaga lain yang mempercayakan dananya kepada LKS.²²

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

3. *Baitul Maal at-Tamwil* (BMT)

a. Pengertian

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal at-Tamwil* disebut juga koperasi syariah. BMT berbadan hukum koperasi, sehingga sering disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Lembaga ini berfungsi menyimpan dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan skala mikro.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai dua istilah yaitu *Baitulmaal* dan *Baitul tamwil*. Dengan penjelasan bahwa *Baitulmaal* berarti rumah dana. Lembaga yang menyalurkan dan menyimpan dana yang bersifat *non profit* yaitu infaq, zakat dan sadaqah. Sumber dana ini dialokasikan untuk tujuan sosial. *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. BMT merupakan lembaga bisnis yang dilakukan secara efektif dan efisien. Bisnis yang dilakukan dengan menyalurkan dan menyimpan dengan tujuan komersial/keuntungan.²³

BMT adalah lembaga bisnis dan juga berperan sebagai lembaga sosial. Dalam bidang sosial yaitu seperti Lembaga Amil Zakat yang di kelola oleh pemerintah. BMT dalam bisnisnya yaitu dengan menjalankan sistem keuangan seperti perbankan syariah dengan pola syariah. Sistem

²³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, Op.cit. hal. 20-21

keuangan yang dilakukan yaitu simpan pinjam dengan menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, tidak seperti bank syariah, BMT dalam mendapatkan dana dari nasabah yaitu dengan syarat bahwa nasabah tersebut adalah sebagai anggota BMT seperti prinsip koperasi. Kelebihan dari BMT yaitu dapat menjangkau masyarakat berekonomi menengah ke bawah yang berskala mikro.

Badan hukum BMT dalam hukum perundang-undangan di Indonesia yaitu koperasi. Walaupun pada dasarnya prinsip dan sistem operasional BMT dan koperasi berbeda. BMT lebih mengedepankan prinsip syariah. Sehingga, diharapkan kedepannya BMT akan mengajukan dan melegalkan badan hukum untuk BMT tersebut, karena bagaimanapun BMT dan koperasi berbeda dalam sistem operasionalnya.²⁴

b. Prinsip BMT²⁵

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya prinsip syariah dan muamalah islam dan kenyataan dan praktiknya.
- 2) Keterpaduan yakni nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis sesuai syariah sehingga pada pelaksanaannya efektif dan efisien dengan akhlak mulia.

²⁴ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006. Hal.2

²⁵ Ibid, hal. 7-8

Keterpaduan ini menggabungkan etika, ketrampilan, moral dan pengetahuan yang sesuai dengan syariah.

- 3) Kekeluargaan, yakni mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, ini juga harus ditanamkan pada setiap pegawai dan semua yang terlibat dalam operasional BMT. Dengan kekeluargaan ini akan menumbuhkan rasa saling melindungi dan bertanggung jawab.
- 4) Kebersamaan, bersama dalam mencapai tujuan dengan sikap dan visi serta misi yang sama antara pengurus, pengelola serta karyawan. Hal ini akan membuat kesejahteraan dan akan membuat mereka dapat memperbaiki atau meningkatkan ekonomi dan sosial.
- 5) Kemandirian, berusaha meminimalkan bantuan dari pihak lain, namun dilakukan penggalangan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang sesuai syariah.
- 6) Profesionalisme, dalam bekerja dilakukan dengan semangat kerja yang didasari pada keimanan, sehingga dalam bekerja tidak hanya mementingkan kehidupan dunia namun juga mementingkan kehidupan akhirat. Sehingga dalam bekerja tidak akan menyimpang dari prinsip yang digunakan yaitu syariah.

7) Istiqomah, dalam melakukan usaha tidak mudah putus asa, apabila telah mencapai hasil yang memuaskan akan terus meningkatkan usahanya dan terus bersyukur. Dan ketika hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai tujuan, maka akan terus berusaha tanpa putus asa.

c. Kegiatan BMT

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana diperoleh dari nasabah yang mempercayakan dananya kepada BMT untuk disalurkan untuk pembiayaan/penyaluran produktif. Simpanan berbentuk produk tabungan *Wadiah*, simpanan *Mudharabah* jangka panjang dan pendek.

2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT ke masyarakat berupa pembiayaan dengan berbagai produk yaitu dengan prinsip jual beli (*Murabahah, Bai Salam Dan Bai Isthisna*), bagi hasil (*Musyarakah, Mudharaah Dan Muzara'ah*), berprinsip sewa (*Ijarah*), dalam bidang jasa (*Al Wakalah, Al Kafalah Al Hawalah Dan Ar rahn*) dan untuk tujuan sosial yaitu *Qardh/Qardhul Hasan*.

d. Ciri-ciri BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan perekonomian bagi anggotanya dan masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah serta dalam usahanya berskala mikro. BMT juga bertujuan untuk mengembangkan usaha masyarakat yang berskala mikro.
- 2) Berperan dalam sosial, walaupun pada prinsipnya untuk keuntungan tetapi dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dengan kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 3) Dibangun dengan peran masyarakat sekitar yang mempunyai ekonomi menengah bawah, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar BMT.
- 4) Lembaga milik bersama, yaitu masyarakat sekitar yang tergolong dalam ekonomi rendah dan tinggi, bukan hanya dimiliki oleh perorangan dan orang luar dari daerah. Sehingga BMT adalah milik bersama dan bukan hanya di kelola oleh perseroan.²⁶

²⁶ Ibid,hal 9